



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 5/HK.01.01/K.JI/07/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2025 S.D. 2027 PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam hal melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- 7 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/Pm.00/K1/06/2025 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex officio*).
 - c. Penanggung Jawab (*ex officio*) bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah.
 - d. Sekretaris Pengarah bertugas,
melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua.
 - e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi;
 - 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan

wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi kepada koordinator pengarah, pengarah, penanggungjawab (*ex officio*), terhadap keseluruhan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bersama dengan sekretaris pengarah.

- f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
Bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua.
- g. Anggota
Berasal dari bagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitas Pengawasan.
- h. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yakni:
 - 1. Sub bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - 2. Sub bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, khususnya pada bagian administrasi;
 - 4. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- i. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
 - 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, khususnya pada bagian pengawasan;
 - 3. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- j. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni:
 - 1. Sub bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model- A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - 2. Sub bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 - 4. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- k. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni:
 - 1. Sub bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 - 2. Sub bagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

- 3. Sub bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bawaslu provinsi jawa timur;
- 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, khususnya pada bagian hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi;
- 5. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Surabaya, 14 Juli 2025
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.

,

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 5/HK.01.01/K.JI/07/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	A . Warits	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah (Koordinator)
2	Rusmifahrizal Rustam	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
3	Nur Elya Anggraini	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
4	Dwi Endah Prasetyowati	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
5	Dewita Hayu Shinta	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
6	Anwar Noris	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
7	Eka Rahmawati	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
8	Yusuf	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
9	Indra Purnomo Kusuma Hasyim	Kepala Bagian Pengawasan	Ketua Tim
10	Riche Rahmawaty Sumaka	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi	Wakil Ketua I
11	Lucia Martina Dewi Billem	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua II
12	Lambok Wesly Simangungsong	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua III
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
13	Maulana Hasun	Staf Teknis	Sekretaris
14	Ghani Hakim Larasadi	Staf Teknis	Wakil Sekretaris I
15	Muchammad Syuhada'	Staf Teknis	Wakil Sekretaris II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16	Lyfendana Furqon	Staf Teknis	Wakil Sekretaris III
17	Yuka Destralanda	Staf Teknis	Wakil Sekretaris IV

VI	ANGGOTA		
18	Abdul Muis	Staf Teknis	Anggota
19	Amryzal Perdana	Staf Teknis	Anggota
20	Avvalla Maulidha Rachma	Staf Teknis	Anggota
21	Bayu Syailendra	Staf Teknis	Anggota
22	Fail Angri Nawawi	Staf Teknis	Anggota
23	Ferika Amalia	Staf Teknis	Anggota
24	Ghassani Nabilah Qisthi	Staf Teknis	Anggota
25	Meytaliana Factmawati	Staf Teknis	Anggota
26	M. Naufal Fathurrahman	Staf Teknis	Anggota
27	Pitut Fariana	Staf Teknis	Anggota
28	Reny Tri Jayanti	Staf Teknis	Anggota
29	Ria Mustikah DS	Staf Teknis	Anggota
30	Rifdah Faizah	Staf Teknis	Anggota
31	Sonny Marta Mardana	Staf Teknis	Anggota
32	Tommy Yoga Aditama	Staf Teknis	Anggota
33	Trimuda Ancas Wicaksono	Staf Teknis	Anggota
34	Ach. Taufiqil Aziz	Staf Teknis	Anggota
35	Anisa Masruroh	Staf Teknis	Anggota
36	Istiqomah	Staf Teknis	Anggota
37	Krisna Andika Tama	Staf Teknis	Anggota
38	Citra Saktian Prajaningrum	Staf Teknis	Anggota
39	Herdina Rahmat	Staf Teknis	Anggota
40	Moh. Alaika Sakdullah	Staf Teknis	Anggota
41	Nie'matullah Rafik	Staf Teknis	Anggota
42	Bagus Priyo Utomo	Staf Teknis	Anggota
43	Rahmatullah	Staf Teknis	Anggota
44	Didik Purwanto	Staf Teknis	Anggota

VI	ANGGOTA		
45	Galih Aryo Bramantyo	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di
Surabaya, 14 Juli 2025
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.